

ASLI



Kepada yang terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, RT 002 RW 003, Gambir,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Negara Republik Indonesia.

Perihal:

Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama	: HARTONO, S.H.
NIK	: 5 1 7 1 0 2 0 8 0 9 6 3 0 0 0 1
Tempat, tanggal lahir	: Kepulauan Riau, 08 September 1963
Umur	: 59 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Agama KTP	: Budha
Alamat	: Jalan Drupadi VI Nomor 8, Sungiang Sari, RT 000 RW 000 Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Negara Republik Indonesia.
Pekerjaan	: Notaris
Status Perkawinan	: Kawin

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023 [terlampir], dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.;
2. MUHAMMAD SHOLEH, S.H.;
3. RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.;
4. ANTONIUS YOUNGKY, S.H.;

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 20./PUU-XXI/2023	
Hari Selasa	
Tanggal 7 Maret 23	
Jam 14.29 WIB.	



5. TOTOK SURYA, S.H.;
6. DIMITRI ANGGREA NOOR, S.H.

Para Advokat pada SITOMGUM *Law Firm*, berkantor pusat di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Kota Administrasi Jakarta Selatan. HP: 0818686420. Untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini, mohon kesemuanya disebut sebagai PEMOHON.

Bahwa benar, PEMOHON hendak mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] terhadap Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Selanjutnya disebut: UUD 1945] menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076] menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi {[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226] selanjutnya disebut: UU MK} menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”.

4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] yang dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398] menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa, Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa benar, PEMOHON mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan peninjauan kembali”; dan

Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [*equality of arms pinciple*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

7. Bahwa, permohonan PEMOHON adalah pengujian materil undang-undang *in casu* Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara.

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007 bertanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [lima] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab~akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
4. Bahwa benar, PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171020809630001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755].
5. Bahwa benar, PEMOHON pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan putusan nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Gin tertanggal 13 bulan November tahun 2019, dengan amarnya yang menyatakan: Terdakwa/PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/PEMOHON tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/PEMOHON dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa/PEMOHON tetap dalam tahanan;...

[Bukti P.3]

- 6. Bahwa benar, atas putusan *a quo*, PEMOHON pada tanggal 15 bulan November tahun 2019 mengajukan Banding, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pada pada tanggal 14 bulan Nopember tahun 2019.**
- 7. Bahwa benar, atas Banding perkara PEMOHON, Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan nomor: 78/PID/2019/PT.DPS tertanggal 21 bulan Januari tahun 2020, yang menyatakan: Terdakwa/PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; membebaskan Terdakwa/PEMOHON dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; memulihkan Hak Terdakwa/PEMOHON dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula, memerintahkan agar Terdakwa/PEMOHON dibebaskan dari tahanan;...**

[Bukti P.4]

- 8. Bahwa benar, atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 bulan Januari tahun 2020.**
- 9. Bahwa benar, atas upaya Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2020, diberikan putusan dengan nomor: 534 K/PID/2020, dengan amar putusan menyatakan: Terdakwa/PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/PEMOHON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun; Memerintahkan agar Terdakwa/PEMOHON ditahan;...**

[Bukti P.5]

- 10. Bahwa benar, atas putusan Kasasi *a quo*, PEMOHON sebagai Terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 bulan April tahun 2021.**

11. Bahwa benar, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berdasarkan putusan nomor: 41 PK/Pid/2021, tertanggal 15 bulan September tahun 2021, menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan: Terpidana/PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum; Membebaskan Terpidana/PEMOHON tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; Memerintahkan Terpidana/PEMOHON dibebaskan seketika; Memulihkan hak Terpidana/PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;...

[Bukti P.6]

12. Bahwa, atas Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh PEMOHON, anehnya, Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2022, dengan surat pengantar nomor: TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum atas nama: ABDUL RAUF, S.H., M.H., Jaksa Utama Pratama NIP. 19761010 200112 1 004; I GEDE WILLY PRATAMA, S.H., M.Kn., Jaksa Pratama NIP. 19901222 201502 1 001; JULIUS ANTHONY, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19830914 200604 1 03; I WAYAN ADI PRANATA, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19941011 201902 1 004; dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, yaitu: Dr. NI WAYAN SINARYATI, S.H., M.H.

[Bukti P.7]

13. Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali mengacu kepada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755].

14. Bahwa, atas tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali PEMOHON yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sungguh sangat merugikan hak konsitusional PEMOHON. Sebab, Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara pidana yang dialami oleh PEMOHON.

15. Bahwa benar, berdasarkan surat bernomor: W24-U7/392/HK.01/02/2023 tertanggal 15 Februari 2023 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya untuk mendapat pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab~akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[Bukti P.11]

16. Bahwa, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 tentang Tafsir Konstitusi atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang amarnya menyatakan: Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.

[Bukti P.8]

17. Bahwa, menurut PEMOHON berlakukannya ketentuan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

18. Bahwa benar, pernah dilakukan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] terhadap UUD 1945 dengan Nomor Perkara: 9/PUU-XX/2022, akan tetapi di dalam risalah sidang ke [II] dengan acara Perbaikan Permohonan, Pemohon RICKY MARTIN SIDAURUK dilaporkan belum memperbaiki Permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan melakukan pencabutan Perkara Nomor: 9/PUU-XX/2022 pada persidangan. Sehingga, permohonan *a quo* tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*.

19. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan PEMOHON tidak lagi terjadi.
20. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan pengujian:

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755]
[Bukti P.2]**

Pasal 30C huruf h:

**Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
mengajukan Peninjauan Kembali,...**

Penjelasan Pasal 30C huruf h:

Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili Negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang [*equality of arms principle*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dasar Konstitusionalitas yang dipergunakan:

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[Bukti P.1]**

**Pasal 1 ayat (3):
Negara Indonesia adalah negara hukum.***)**

**Pasal 28D ayat (1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)**

**Pasal 28I ayat (1):
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)**

1. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang menyatakan:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan Peninjauan Kembali, dan...

Penelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang menyatakan:

Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili Negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang [*equality of arms principle*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu ppidanaan.

2. Bahwa, PEMOHON mendalilkan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum^{***}) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:

2.1. Bahwa benar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum [*rechtsstaat*]. Ide negara hukum sendiri selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Jadi yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat [*democratische rechtstaat*]. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka [*machtsstaat*];

2.2. Bahwa, prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi [*constitutional democratie*] yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis [*democratische rechtstaat*];

- 2.3. Bahwa benar, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengemukakan bahwa Kebijakan penyelenggara nrgara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum;
[Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Politik hukum di Indonesia]
[uns.id/k87]
- 2.4. Bahwa benar, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.sc. yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hamyalah Terpidana, keluarga, dan Penasehat Hukumnya. Jaksa/Penuntut Umum juga tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab, filosofi adanya Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan Terpidana dari ketidakadilan;
[Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.sc., Keadilan Dalam Kepastian Hukum dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan]
[uns.id/k87]
- 2.5. Bahwa benar, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum karena hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Seluruh aparat negara dan masyarakat di Negara Republik Indonesia harus menghargai hak asasi manusia dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk menindas atau merugikan masyarakat;
[uns.id/k7s]
- 2.6. Bahwa, negara Jerman mengatur pada Pasal 362 ayat (2) *Strafprozessordnung* [StPO] yang memberikan kewenangan hanya kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
[uns.id/k8n]
- 2.7. Bahwa, negara Belanda mengatur pada Pasal 457 *Wetboek van Strafvordering* yang memberikan kewenangan hanya kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa waktu terakhir, masalah Peninjauan Kembali perkara pidana ini sedang mengemuka di Belanda setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer;

[Zakaria Abbas S.H., M.Hum. ~ Memahami Prosedur Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia]
[uns.id/k8o]

2.8. Bahwa benar, filosofi Pancasila yang menjadi dasar ideologi Negara Republik Indonesia, juga menekankan pentingnya keadilan di dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan kekuasaan kepada rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara;

2.9. Bahwa, sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki konstitusi dan peraturan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua Warga Negara Indonesia. Dalam hal terjadi pertentangan antara norma mendasar dengan produk hukum positif yang telah diundangkan, maka prinsip dasar hukum dan filosofis norma harus menjadi prioritas utama. Negara harus bertindak untuk memastikan bahwa hukum di Negara Republik Indonesia selalu berada di atas segala kepentingan kelompok tertentu. Dalam teori hukum, yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 adalah normanya, sehingga bilamana norma *a quo* sudah dibatalkan di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], sebenarnya secara *erga omnes* berlaku juga untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan norma *a quo* yang sebetulnya sudah dibatalkan. Tetapi pengertian di Indonesia, terutama Para Hakim yang mempunyai pengalaman internasional semua, akan mengetahui perbandingan di banyak negara sudah dipahami oleh seluruh *stakeholder* itu yang dibatalkan itu norma di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209];

2.10. Bahwa benar, di Negara Republik Indonesia terkadang, ada norma yang sudah dibatalkan di suatu Undang-Undang, sebagai contoh, norma di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3209], akan tetapi norma ini juga diatur di dalam undang-undang yang lain, sebagai contoh norma di Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] itu masih tetap digunakan;

2.11. Bahwa benar, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sering membunuh berkali-kali, dan mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkali-kali. Padahal, sebetulnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena normanya itu sudah mati. Tapi memang ini masih memerlukan pemahaman bersama, bahwa pembatalan dalam satu pengujian Undang-Undang, yang dibatalkan itu normanya, sehingga norma yang ada di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] ini sudah dibatalkan; bilamana norma itu juga ada di 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], sebetulnya otomatis sudah batal;

2.12. Bahwa, keberadaan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan [*unequal treatment*], ketidakadilan [*injustice*], ketidakpastian hukum [*legal uncertainty*], antara pejabat negara dengan Warga Negara Indonesia;

2.13. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa, PEMOHON mendalilkan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Dan oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

- 3.2. Bahwa, dalam praktek, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya [*feitelijke dwaling*] maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri [*dwaling omtrent het recht*]. Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan Terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi

kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Peninjauan Kembali yang merupakan hak Terpidana atau ahli warisnya;

3.3. Bahwa, bilamana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan Terpidana karena Terpidana atau ahli warisnya merasa bahwa Negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya {vide Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209];

3.4. Bahwa, dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh Terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;

3.5. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan Terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan objek dari Pengajuan Kembali adalah putusan yang menyatakan

perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan Terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan Terpidana;

3.6. Bahwa, pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Bilamana esensi ini ditiadakan maka Lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang Terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia;

3.7. Bahwa, dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/ Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud;

3.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut:

... Pertanyaan timbul, apakah Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrument bagi perlindungan Hak Asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat

pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi Terpidana atau ahli warisnya, karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup ...;

3.9. Bahwa, ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali;

3.10. Bahwa benar, 3.1 hingga 3.9 adalah kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara PUU Nomor: 33/PUU-XIV/2016, halaman 34 hingga halaman 38;

3.11. Bahwa, secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum [*miscarriage of justice*] yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat [*rechterlijke dwaling*]. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap;

3.12. Bahwa, menurut Soenarto Soerodibroto, *Herziening* adalah Peninjauan Kembali [PK] terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan [*vrijgerproken*];

3.13. Bahwa, definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya;

[Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal.17]

[uns.id/i2y]

- 3.14. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa [*extraordinary remedy*] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisjde*]. Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum. Sedangkan, Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 3.15. Bahwa, alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan. Artinya, dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.16. Bahwa, khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, "*lex posterior derogate lex priory*" dan "*lex superiory derogate lex inferiory*". Menurut asas *lex posterior derogate lex priory*, dalam hirarki peraturan yang sama, bilamana terjadi polemik, maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut, seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya [UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung]. Begitu juga bila menggunakan asas *lex superiory derogate lex inferiory*, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seharusnya lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hanya mengikat secara internal;
- 3.17. Bahwa, dalam prakteknya Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan Peninjauan

Kembali dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap perlu untuk sekali lagi mengakhiri silang pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tersebut;

3.18. Bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional negara, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim;

3.19. Bahwa, diterimanya Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung merupakan suatu peradilan sesat. Peradilan sesat berasal dari frasa *Rechterlijke Dwaling* [belanda] yang kadang dibahasa Indonesiakan dengan makna “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai pengganti kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan identik dengan hakim. Hakim sebagai pengendali proses peradilan, sehingga jika proses peradilan yang dikendalikan oleh hakim yang memeriksa perkara dilakukan dengan salah jalan alias sesat, dan menghasilkan putusan yang merugikan orang yang akan diadili atau menghasilkan putusan sesat, maka dapat pula disebut “kesesatan hakim”;

3.20. Bahwa, sesuai dengan landasan dibentuk dan jiwa lembaga Peninjauan Kembali, maka hanya Terpidana saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ahli warisnya yang juga disebutkan berhak, tidaklah berdiri sendiri, melainkan demi hukum mewakili Terpidana. Artinya, tidak terpisah dan berdiri sendiri, melainkan bagian dari Terpidana. Oleh karena itu, Jaksa/Penuntut Umum sebagai pengejawentahan Negara, tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;

3.21. Bahwa, dapat kita pahami bersama, kepastian hukum dan keadilan itu adalah dua tujuan dari hukum yang tidak bisa dipisahkan. Setelah tercapainya kepastian hukum dan juga keadilan, maka dapat kita rasakan kemanfaatannya. Kemanfaatan hukum itu akan timbul, setelah diwujudkan kepastian hukum dan keadilan. Jadi, teori tujuan dari Gustav Radbruch yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum adalah

hal yang tidak bisa dipisahkan, ketiganya harus dicapai dalam sebuah penegakkan hukum, agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri;

[uns.id/i2z]

3.22. Bahwa, dalam teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum; yakni struktur hukum [*structure of law*], substansi hukum [*substance of law*], dan budaya hukum [*legal culture*]. Struktur hukum menyangkut aparat penegakkan hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan, serta proses hukum itu dapat dipastikan berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum;

[uns.id/i2x]

3.23. Bahwa, Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum atau para aparat penegak hukum menjalankan hukum berdasarkan ketentuan formal dalam hal Peninjauan Kembali, maka aparat penegak hukum harus senantiasa menjaga kepastian hukum;

3.24. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 bulan Agustus tahun 2008, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut: "Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang

menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup”;

[uns.id/i39]

3.25.Bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak Terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan;

3.26.Bahwa, ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek, karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali;

3.27.Peninjauan Kembali baru dikenal dalam hukum nasional lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung [UU MA]. Meski hanya mengintroduksi Peninjauan Kembali secara umum, kedua Undang-Undang *a quo* mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada hukum acara. Lantaran pemerintah dan DPR

tak kunjung melahirkan hukum acara, Mahkamah Agung Republik Indonesia berinisiatif mengisi kekosongan hukum. Peraturan Mahkamah Agung [Perma] Nomor 1 Tahun 1969 dan Perma Nomor 1 Tahun 1980 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur, bahwa Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Terpidana atau Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat memohonkan Peninjauan Kembali bagi Terpidana yang telah meninggal, juga ketika terdapat salah satu alasan Peninjauan Kembali yang dikenal saat itu, yaitu: "adanya putusan pidana di mana suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti, namun tanpa diikuti oleh ppidanaan";

[uns.id/i30]

3.28. Bahwa, akhirnya pada 1981 Pemerintah dan DPR RI berhasil mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Selanjutnya disebut: KUHAP]. KUHAP dengan asas akusatornya, yang menempatkan Terdakwa sebagai subyek, membawa dua prinsip baru terkait Peninjauan Kembali. Prinsip pertama, pemajuan hak individu saat berhadapan dengan Negara. Peninjauan Kembali menjadi hak Terpidana atau ahli warisnya [sesuai Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP]. Peninjauan Kembali juga harus menguntungkan Terpidana [isi putusannya tak boleh memberi konsekuensi lebih berat dari putusan asal]; Prinsip kedua, perlindungan terhadap finalitas putusan bebas dan lepas. Putusan bebas dan lepas tak dapat dimintakan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali [meski dalam praktiknya, dan berdasarkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, putusan bebas masih bisa dilakukan kasasi]. Melalui 2 prinsip itu, penyusun KUHAP seperti sengaja mengecualikan hak Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

3.29. Bahwa, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali;

3.30. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa [*extraordinary remedy*] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisjde*]. Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana selama menjalani masa pidana;

3.31. Bahwa, alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.32. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dalam sebuah perkara pernah memutus Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 PK/Pid/2006 yang menyatakan dalam pertimbangannya:

“Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum, Terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;

“Bahwa, ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti, bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali”; Bahwa, *due process of law* tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum”;

“Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam

penerapan hukum acara, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

3.33. Bahwa, seharusnya pembentuk undang-undang dalam membuat aturan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali harus berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, karena hukum acara pidana diatur dalam KUHP, dan bukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755];

3.34. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 PK/Pid/2006 adalah penemuan hukum yang menyelaraskan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam putusan *a quo* mengacu kepada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, yang secara prinsipil MELARANG Jaksa/Penuntut Umum dan pihak-pihak lain selain Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Keadilan dalam putusan *a quo* terletak pada kesesuaian aturan dengan asas hukum yang melatarbelakanginya. Putusan tersebut, merupakan penemuan hukum yang sebenarnya dengan tetap mengacu kepada aturan dan asas hukum;

3.35. Bahwa, dalam penjelasan ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan menyatakan: “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [*equality of arms principle*] dengan hak Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”; Lalu, pertanyaannya adalah, “jika Jaksa/Penuntut merasa keadilan korban tidak didapatkan dalam putusan hakim, bukankah negara sudah memberikan hak banding dan hak kasasi?; Apabila negara masih memberikan hak upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, sudah

tentu, ini menjadi tidak ada kepastian hukum dalam sebuah perkara pidana;

3.36.Bahwa, dalam kasus PEMOHON, jelas Peninjauan Kembali yang diajukan jaksa yang bertujuan mengoreksi putusan Peninjauan Kembali yang diajukan PEMOHON, sungguh sangat melukai rasa keadilan bagi PEMOHON.

3.37.Bahwa, PEMOHON tidak mencoba mempertentangkan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] dengan KUHAP. Akan tetapi, paling tidak, dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah mengatur secara limitatif, bahwa pengajuan Peninjauan Kembali tidak termasuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

3.38.Bahwa, dalam kasus PEMOHON, sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh lembaga Peninjauan Kembali. Jika masih diberikan kesempatan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Penuntut Umum, sungguh kasus PEMOHON tidak akan pernah ada kepastian hukumnya;

3.39.Bahwa, menurut PEMOHON, Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya. Hal tersebut merupakan esensi pokok dari lembaga Peninjauan Kembali. Bilamana Peninjauan Kembali juga diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum, maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau lebih tepatnya menjadi tidak berarti;

3.40.Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa, menurut PEMOHON, ketentuan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, banyak negara telah mengakui Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagai bagian dari sistem hukum positif negara mereka, dan telah menetapkan Undang-Undang dan peraturan untuk melindungi hak-hak ini. Selain itu, beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian Hak Asasi Manusia internasional; seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948], Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam konvensi-konvensi ini, hak-hak ini diakui secara resmi dan dijamin oleh hukum internasional;
- 4.2. Bahwa, Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut harus diakui dan dilindungi oleh hukum dalam keadaan apapun;
- 4.3. Bahwa, kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan. Kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat konstitusi adalah kepastian hukum yang berlandaskan asas hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum yang adil adalah kepastian hukum yang berasal dari undang-undang atau aturan yang sesuai dan sejalan dengan asas hukum;

- 4.4. Bahwa, kesesuaian aturan hukum dengan asas hukum inilah yang menjadi tolok ukur, apakah suatu aturan dikatakan adil atau tidak adil. Dengan demikian, keadilan bukanlah penilaian subyektif atas moralitas atau etis suatu hal tertentu;
- 4.5. Bahwa, dengan diundangkannya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], dalam hal ini secara nyata PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Karena Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana/PEMOHON telah mendapatkan Putusan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan September tahun 2021; sedangkan norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2021;
- 4.6. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasar dari segala yang telah diuraikan, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:

Materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau

Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex æquo et bono*].

Jakarta Selatan, Selasa *Pahing*, 7 Maret 2023.

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum PEMOHON,



SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H. M.H.

MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.

ANTONIUS YOUNGKY, S.H.

TOTOK SURYA, S.H.

DIMITRI ANGRREA NOOR, S.H.